



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Inspektur Daerah;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Kepala Dinas/Badan;
4. Kepala Satpol Pamong Praja;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
6. Camat;
7. Lurah;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri.

SURAT EDARAN
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien dan akuntabel perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan APBD yang dapat digunakan sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan anggaran yang telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan APBD dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang

dalam melaksanakan dan menatausahakan pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

- a. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- b. penerapan standar harga dalam belanja daerah;
- c. belanja perjalanan dinas;
- d. belanja pengadaan barang dan jasa;
- e. belanja pemeliharaan;
- f. belanja modal; dan
- g. lain-lain.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

5. Isi Edaran

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 mencakup uraian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

- 1) Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah agar memperhatikan dan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Dalam pelaksanaan pembayaran belanja melalui Uang Persediaan (UP), Perangkat Daerah menerapkan Kartu Kredit Pemerintah (KKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menghimpun usulan besaran UP-Limit KKPD SKPD, Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD dimaksud untuk diusulkan Penetapan Walikota.
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang mengenai besaran Uang Persediaan (UP) SKPD, Pengguna Anggaran agar segera melakukan proses pencairan UP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) menerbitkan surat keputusan pengguna anggaran mengenai besaran pelimpahan UP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - b) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)-UP Tunai dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-UP Tunai.
- 5) Selanjutnya PPKD selaku BUD segera mengajukan permohonan penerbitan KKPD kepada Bank penerbit KKPD sesuai Surat

Keputusan Walikota mengenai Pemegang KKPD, Administrator KKPD dan Limit KKPD.

- 6) Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/*retail online* termasuk Bela Pengadaan maka:
 - a) bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan KKPD untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) sesuai limit KKPD;
 - b) untuk transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti pembelian. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu **tidak perlu** meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa:
 - (1) Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan Kontrak;
 - (2) Meterai;
 - (3) Cap Penyedia; dan
 - (4) Tanda Tangan Penyedia.
- 7) Guna meningkatkan dan memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui toko daring/*retail online*, SKPD agar meningkatkan penggunaan UP untuk pembayaran belanja barang/jasa serta pemanfaatan sistem pembayaran transaksi elektronik. Bukti pendukung pertanggungjawaban belanja barang/jasa secara elektronik melalui toko daring/*retail online*, berupa antara lain:
 - a) surat pesanan *online* melalui toko daring (kontrak);
 - b) bukti pembayaran secara elektronik; dan
 - c) surat jalan penyerahan barang (sebagai pengganti Berita Acara Serah Terima Barang).
- 8) Pencairan dan pembayaran tahap kedua Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai ketentuan yang ditetapkan dari nilai dalam NPHD paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan tidak mensyaratkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota dan/atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan

Hibah sesuai dengan amanat Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut sesuai Surat Edaran Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengesahan Hibah Langsung yang Diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dan memperhatikan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) pencatatan dan pengesahan penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD:

(1) Berdasarkan bukti penerimaan yang sah dan lengkap, Bendahara yang berwenang menyusun laporan realisasi penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dan menyampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) yang ditembuskan kepada Kepala SKPKD.

(2) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan surat permintaan pengesahan penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dilampiri laporan realisasi penerimaan kepada BUD.

(3) Berdasarkan surat permintaan pengesahan penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dari Kepala SKPD selaku PA, BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan/atau informasi yang diterima langsung oleh BUD dari pemerintah, BUD menerbitkan SP2T sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Berdasarkan SP2T dimaksud, BUD melakukan pencatatan penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Pencatatan dan pengesahan pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD:

- (1) Bendahara yang berwenang melaksanakan pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD dengan melakukan tahapan:
 - (a) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - (b) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - (c) menguji ketersediaan dana untuk pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD.
- (2) Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak terpenuhi, Bendahara yang berwenang dapat menolak permintaan pengeluaran belanja dari PA/KPA dan PPTK.
- (3) Bendahara yang berwenang mencatat setiap terjadi transaksi belanja pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak.
- (4) Bendahara yang berwenang menyusun Laporan Realisasi belanja berdasarkan:
 - (a) buku kas umum dan/atau buku pembantu;
 - (b) informasi penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD; dan
 - (c) rekapitulasi realisasi belanja.
- (5) Bendahara yang berwenang menyampaikan laporan realisasi belanja setiap bulan kepada Kepala SKPD/Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan antara lain:
 - (a) nota permintaan pembayaran; dan
 - (b) bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- (6) Laporan realisasi belanja serta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (5) serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pejabat penanggung jawab anggaran, disampaikan kepada PA melalui PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- (7) PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD.
- (8) Verifikasi dilakukan untuk menguji:
 - (a) kelengkapan dan keabsahan dokumen serta bukti-bukti belanja;
 - (b) perhitungan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD setiap bulan;

- (c) kesesuaian belanja dengan DPA SKPD, dan informasi penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dari kantor pelayanan perbendaharaan negara; dan
 - (d) kesesuaian SPTJM yang ditandatangani oleh PA/KPA/Pejabat Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan informasi alokasi anggaran dan penggunaan dana yang tidak dilakukan melalui RKUD.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi tidak terpenuhi, PPK-SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD mengembalikan laporan rekapitulasi realisasi belanja kepada PPTK/Pejabat Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diperbaiki.
- (10) Hasil perbaikan atas verifikasi disampaikan kembali oleh PPTK/Pejabat Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD kepada PPK SKPD.
- (11) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (6), PPK SKPD menyiapkan Surat Perintah Pengesahan Belanja (SP2B) selanjutnya, disampaikan kepada PA untuk ditandatangani.
- (12) PA menyampaikan SP2B yang dilampiri rekapitulasi belanja kepada BUD untuk menjadi dasar penerbitan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh BUD.
- (13) SPB sebagaimana dimaksud pada angka (12), menjadi dasar PA melakukan pencatatan realisasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pencatatan dan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah mepedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan penyajian informasi laporan realisasi anggaran atas pelaksanaan APBD, agar melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) untuk bulan Desember.

b. Penerapan Standar Harga Dalam Belanja Daerah

Penerapan standar harga dalam belanja daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan.

c. Belanja Perjalanan Dinas

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain didasarkan pada Peraturan Walikota Malang Nomor 39 tahun 2020 tentang Standar Teknis Perjalanan Dinas, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan. Belanja perjalanan dinas juga agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah.

d. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) SKPD agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, dengan:
 - a) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog Elektronik Lokal;
 - b) mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;
 - c) mencantumkan *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan *E-purchasing*;
 - e) memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), *E-Tendering*, *E-Seleksi*, *E-Purchasing*, *Non E-Tendering* dan *Non E-Purchasing*, serta E-Kontrak;
 - f) melaksanakan kontrak tidak melebihi tahun anggaran;
 - g) pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan fisik dan keuangan yang ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h) memastikan setiap kontrak/lelang sesuai dengan volume, spesifikasi dan standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 2) SKPD agar segera melakukan percepatan pengadaan barang/jasa, dengan tahapan sebagai berikut:
- a) PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) semua jenis paket pengadaan melalui aplikasi SiRUP setelah penandatanganan Dokumen Persetujuan Bersama RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2024 antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dengan mepedomani ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
 - b) dalam hal pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, dapat dilakukan melalui pengadaan dini/tender dini yang pemilihannya dapat dilaksanakan setelah penandatanganan RKA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemilihan dimaksud dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SiRUP;
 - c) pejabat pembuat komitmen segera menyiapkan dokumen perencanaan tender dini dan membuat paket tender melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) setelah RUP diumumkan;
 - d) proses tender paket Jasa Konsultan Perencana, Manajemen Konstruksi dan paket-paket pekerjaan rutin dimulai sebelum tahun anggaran berjalan (tender dini); dan

- e) kontrak paket pengadaan pekerjaan dengan tender dini ditandatangani setelah pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD selaku BUD.
- 3) Dalam rangka mengurangi biaya proses pengadaan, efisiensi belanja pemerintah, dalam pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*), serta pemberdayaan dan penguatan industri dalam negeri, agar dilaksanakan Konsolidasi Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a) pra persiapan konsolidasi;
 - b) persiapan konsolidasi;
 - c) pelaksanaan konsolidasi;
 - d) penandatanganan kontrak payung;
 - e) penayangan dalam Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan
 - f) pembelian melalui *E-Purchasing*.
- 4) Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka:
- a) Pemerintah Daerah mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b) Pemerintah Daerah menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c) Pemerintah Daerah memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- 5) Dalam rangka mempermudah pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa, maka bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban berupa:

- a) bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan;
 - b) bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) surat perintah kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e) surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - f) surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
- 6) Perangkat Daerah agar meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal terutama yang tergabung dengan Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* dalam toko daring yang dikelola LKPP.
- 7) Untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa dan kemudahan dalam transaksi melalui toko daring/*retail online*, terkait Perpajakan Daerah diberlakukan sebagai berikut:
- a) dilarang meminta pelaku usaha untuk membuat Nomor Pokokm Wajib Pajak (NPWP) Daerah/NPWR Daerah apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki NPWP;
 - b) bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu melakukan pemotongan/pemungutan pajak Daerah atas transaksi melalui toko daring/*retail online* termasuk Bela Pengadaan.

- 8) Dalam hal kegiatan fisik terdapat anggaran *Detail Engineering Design* (DED), agar dilakukan percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun anggaran berkenaan dan dilakukan percepatan pekerjaan fisiknya agar dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
 - 9) Rincian obyek belanja pada kode rekening belanja barang dan jasa, merupakan perkiraan dalam penganggaran, penyerapan anggaran disesuaikan dengan rincian kebutuhan dan tidak melebihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan.
 - 10) Khusus belanja perjalanan dinas, Uraian DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPA-PPKD/DPPA-PPKD bersifat tidak mengikat, penyerapan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan serta tidak melebihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan. Sebagai contoh dalam uraian DPA tidak tercantum biaya penginapan dan/atau kurang alokasi anggarannya, dalam pelaksanaan/penyerapan dapat digunakan untuk biaya penginapan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 11) Dalam rangka menghadiri undangan yang disertai dengan biaya kontribusi (untuk akomodasi) peserta, maka uang harian diberikan sesuai dengan standar perjalanan dinas paket meeting.
 - 12) Dalam rangka penyediaan dan penggunaan Bahan Bakar Minyak mempedomani Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/Atau Alat Berat.
- e. Belanja Pemeliharaan
- Belanja pemeliharaan agar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pelaksanaannya dapat disesuaikan dalam RAB dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.
- f. Belanja Modal
- 1) Volume pada belanja modal merupakan batas tertinggi dari kuantitas barang yang akan diadakan sebagaimana tertuang dalam RKBMD.
 - 2) Merk dan spesifikasi pengadaan barang modal yang tercantum dalam DPA SKPD tidak mengikat dan pelaksanaannya sesuai dengan

kebutuhan barang sejenis sepanjang tidak melebihi pagu kode rekening belanja berkenaan.

g. Lain-Lain

- 1) Diperlukan pencermatan terhadap belanja SKPD yang tidak mendukung Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) mengoptimalkan penggunaan aset milik daerah untuk kegiatan rapat/bimbingan teknis/sosialisasi/sejenisnya, pada:
 - (1) Kawasan *Islamic Center*;
 - (2) Malang *Creatif Center*;
 - (3) *Mini Block Office*;
 - (4) *Block Office*;
 - (5) Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - (6) Kawasan Stadion Gajayana;
 - (7) Gedung Kesenian Gajayana; dan
 - (8) Gelanggang Olahraga Ken Arok;
 - b) kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya dibatasi hanya untuk kegiatan yang mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing Perangkat Daerah;
 - c) penundaan kegiatan peningkatan kapasitas ASN internal Perangkat Daerah;
 - d) penangguhan pengadaan pakaian seragam ASN yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pakaian dinas.
 - e) perjalanan dinas hanya dibatasi untuk rapat/konsultasi berdasarkan undangan secara selektif dan/atau dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
 - f) penundaan belanja modal kendaraan dinas jabatan/perorangan;
 - g) efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - h) tidak diperkenankan melakukan pemeliharaan untuk aset peralatan dan mesin yang umur ekonomisnya kurang dari 5 (lima) tahun; dan
 - i) dilarang melakukan penambahan/penggantian tenaga pendukung operasional kegiatan.
- 2) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dapat dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, Keputusan Sekretaris

Daerah, atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Untuk optimalisasi penyerapan anggaran, kepala SKPD melakukan pengendalian dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik, yang hasilnya dilaporkan kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Target capaian realisasi belanja daerah TA 2024 diselaraskan dengan target capaian realisasi belanja APBN TA 2024 sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

- (1) Triwulan I minimal 20%;
- (2) Triwulan II minimal 50%;
- (3) Triwulan III minimal 75%; dan
- (4) Triwulan IV minimal 95%.

b) Belanja Barang dan Jasa

- (1) Triwulan I minimal 15%;
- (2) Triwulan II minimal 50%;
- (3) Triwulan III minimal 70%; dan
- (4) Triwulan IV minimal 90%.

c) Belanja Modal

- (1) Triwulan I minimal 10%;
- (2) Triwulan II minimal 40%;
- (3) Triwulan III minimal 70%; dan
- (4) Triwulan IV minimal 90%.

6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Malang, *27 Desember* 2023

Pj. WALIKOTA MALANG,


WAHYU HIDAYAT